



PENETAPAN

Nomor 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Fitri Haeriah binti Asan, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal Kp. Sukamanah RT. 005 RW. 003 Desa Solear, Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten., selanjutnya disebut sebagai "**Pemohon**";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tertanggal 08 Oktober 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs, mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

Adapun alasan-alasan/dalil-dalil Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 November 2011 telah menikah antara **Supriyadi bin Wari** dengan **Fitri Haeriah binti Asan (Pemohon)** berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 1347/52/XI/2011 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Cisoka, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 09 November 2011, namun telah bercerai berdasarkan Akta Cerai Nomor: 3353/AC/2017/PA.Tgrs tertanggal 11 Oktober 2017;
2. Bahwa dari pernikahan antara **Supriyadi bin Wari** dengan **Fitri Haeriah binti Asan (Pemohon)** tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **Ahmad Kevin Muzzaki**, laki-laki, lahir di Tangerang, 05 April 2013;

"Hal. 1 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



3. Bahwa ayah kandung dari anak tersebut yang bernama **Supriyadi bin Wari** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3603-KM-21092021-0033 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tertanggal 21 September 2021;

4. Bahwa anak yang bernama: **Ahmad Kevin Muzzaki**, laki-laki, lahir di Tangerang, 05 April 2013 masih di bawah umur dan belum dapat bertindak secara hukum;

5. Bahwa sejak **Fitri Haeriah binti Asan (Pemohon)** dan **Supriyadi bin Wari** bercerai hingga **Supriyadi bin Wari** meninggal dunia, anak tersebut berada dalam penguasaan dan pemeliharaan Pemohon sebagai ibu kandungnya;

6. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini bermaksud untuk: Menjadi wali dari anak yang masih di bawah umur tersebut untuk segala tindakan hukum anak di bawah umur tersebut;

Proses Pencairan Dana BPJS Ketenagakerjaan dengan Nomor: 3603181507810018 atas nama **Supriyadi**;

7. Bahwa Pemohon merasa sanggup untuk menjadi wali guna melakukan tindakan-tindakan hukum atas anak tersebut;

8. Bahwa sesuai dengan Pasal 63 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka menjadi kewenangan Pengadilan Agama untuk menetapkan perwalian anak di bawah umur;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama tigaraksa Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

"Hal. 2 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Menyatakan dan menetapkan Pemohon (**Fitri Haeriah binti Asan**), sebagai wali dari anak yang bernama: **Ahmad Kevin Muzzaki**, laki-laki, lahir di Tangerang, 05 April 2013 untuk segala tindakan hukum anak tersebut;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai Peraturan Perundang-undangan;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon telah hadir di persidangan, kemudian atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon mengenai Perwalian menurut agama Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya, pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor :3603314406870002li atas nama Pemohon, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3603-LT-10032017-0269 atas nama anak Ahmad Kevin Muzzaki laki-laki, lahir tanggal 05 April tahun 2013 Di Tangerang (P2);
3. Fotokopi Surat Kematian Almarhum Supriyadi Nomor : 3603-KM-21092021 meninggal tanggal 12 Juli 2021 2010 (P.3);

"Hal. 3 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotokopi Akta Cerai Nomor : 3353/AC/2017/PA .Tgrs ,yan telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Tigaraksa;

5. Fotokopi Kartu Peserta BPJS Nomor : 3603181507810018 atas nama Almarhum Supryadi (P5);

Bahwa bukti surat tersebut (P.1 – P5) bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Bahwa selain itu Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi I Ani Suwarni bin Atok, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Jeung-Jing RT.04 RW.03 Desa Jeung-Jing Kecamatan Cisokan Kabupaten Tangerang, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon, hubungannya dengan saksi adalah saudara Sepupu ;

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak bernama Ahmad Kevin Muzzaki, laki-laki lahir di Tangerang, 05 April 2013;

- Bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak pertama dari hasil perkawinannya dengan Almarhum Supriyadi yang dilaksanakan pada tahun 2011;

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Supriyadi Telah bercerai tahun 2017 dan selama perceraian tersebut anak Pemohon yang bernama Ahmad Kevin Muzzaki diasuh oleh Pemohon ibunya dan almarhum Supriyadi belum menikah lagi;

- Bahwa ayah anak Pemohon tersebut Almarhum Supriyadi telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2021;

- Bahwa selama Pemohon bercerai dengan almarhum Supriyadi sampai meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon (Ibunya),

"Hal. 4 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya ;

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak tersebut ;

- Bahwa Pemohon membutuhkan perwalian untuk mengurus Proses pencairan Dana BPJS atas nama Almarhum Supriyadi untuk anaknya (Ahmad Kevin Muzzaki);

2. Saksi II : Aris bin Asan, umur 28. tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan, bertempat tinggal di Kp.Ancol RT.10 RW.05 Desa Cikareo Kecamatan Solear Kabupaten Tangerang, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan orang tua anak-anak tersebut karena saksi adalah adik Pemohon ;

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak bernama Ahmad Kevin Muzzaki,laki-laki lahir di Tangerang, 05 April 2013;

- Bahwa anak Pemohon tersebut adalah anak pertama dari hasil perkawinannya dengan Almarhum Supriyadi yang dilaksanakn pada tahun 2011;

- Bahwa Pemohon dengan Almarhum Supriyadi Telah bercerai tahun 2017 dan selama perceraian tersebut anak Pemohon yang bernama Muzzaki diasuh oleh Pemohon ibunya dan almarhum Supriyadi belum menikah lagi;

- Bahwa ayah anak Pemohon tersebut Almarhum Supriyadi telah meninggal dunia pada bulan Juli tahun 2021;

- Bahwa selama Pemohon bercerai dengan almarhum Supriyadi sampai meninggal dunia anak tersebut berada dalam asuhan Pemohon (Ibunya), anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya ;

"Hal. 5 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anak tersebut ;
- Bahwa Pemohon membutuhkan perwalian untuk mengurus Proses pencairan Dana BPJS atas nama Almarhum Supriyadi untuk anaknya (Ahmad Kevin Muzzaki);

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulanya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis segera menjatuhkan penetapan;

Bahwa hal ihwal mengenai jalannya pemeriksaan perkara ini telah tercatat dalam berita acara, oleh karena itu untuk mempersingkat uraian penetapan ini Majelis cukup menunjuk berita acara tersebut yang merupakan satu kesatuan tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 pasal 1 huruf (a) angka 18 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang (a) perkawinan, kewenangan mana dalam penjelasan angka 18 dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam disebutkan tentang : perwalian hanya

"Hal. 6 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan, oleh karenanya permohonan Pemohon ini dari segi kompetensi absolut adalah menjadi kewenangan Pengadilan Agama dan para pihak berdomisili hukum di wilayah yurisdiksi Pengadilan agama Tigaraksa, sehingga permohonan Pemohon secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dengan kode Bukti P.1 s/d P.5 setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, dan secara materiil juga telah memenuhi syarat alat bukti surat, sehingga alat bukti tersebut secara formil dan materiil dinyatakan sah dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang mana setelah diperiksa ternyata telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, di bawah sumpah saksi telah memberikan keterangannya, oleh karena itu kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan para saksi serta bukti surat P.1 s/d P.5 yang merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta dalam persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah ibu dari anak yang bernama : Ahmad Kevin Muzzaki, Laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 05 April 2013;
- Bahwa anak tersebut adalah hasil perkawinan Pemohon dengan almarhum Supriyadi yang menikah tahun 2011 dan telah bercerai tahun 2017;

"Hal. 7 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum Supriyadi (Ayah anak tersebut telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021;
- Bahwa sejak Perceraian Pemohon dengan Almarhum Supriyadi sampai meninggal, anak tersebut tinggal dan berada dalam asuhan Pemohon dan selama berada dalam asuhannya, anak tersebut terawat dengan baik dan tumbuh sehat wal afiat jasmani dan rohaninya;
- Bahwa Pemohon termasuk orang yang bertanggung jawab dan bisa mengayomi serta berakhlak mulia dan tidak pernah tersangkut urusan kriminal, tidak pemabok, penjudi, pemboros dan sebagainya sehingga bisa menjaga keselamatan pribadi dan harta anaknya tersebut;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Penetapan perwalian guna mengurus BPJS atas nama almarhum Supriyadi untuk anaknya yang bernama Ahmad Kevin Muzzaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 , dan pasal 107 Kompilasi Hukum Islam serta Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019, pasal 1 menyatakan wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai ibu atau keluarga dekat anak tersebut telah memenuhi syarat-syarat penunjukan wali maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan Pemohon sebagai wali hal mana sebagai mana yang terdapat dalam pasal 3 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta dan pertimbangan tersebut diatas, maka anak yang bernama : Ahmad Kevin Muzzaki, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 05 April 2013 , belum mencapai usia dewasa serta belum pernah melakukan perkawinan dan harus di bawah perwalian dan dari fakta-fakta itu pula Pemohon sebagai ibu tidak terdapat hal-hal yang memberikan mudlarat kepada anak tersebut dan akan mampu bertanggung

"Hal. 8 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab sebagai wali dari anak tersebut, hal mana sesuai dengan ketentuan pasal 184 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon telah terbukti memenuhi ketentuan Pasal 47 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. dan penjelasan pasal 49 huruf (a) angka 18 UU Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan UU Nomor 50 Tahun 2009, dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 2019 oleh karena itu telah memenuhi alasan hukum untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Majelis tidak menemukan adanya indikasi sebagai bukti bahwa Pemohon telah melakukan sesuatu tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan Pemohon tersebut dapat dicabut haknya sebagai wali dari anak tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang bernama : Ahmad Kevin Muzzaki, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 05 April 2013 dan Pemohon berhak mewakilinya dalam bertindak hukum selama anak tersebut belum dewasa serta berkewajiban mengurus diri dan harta anak tersebut dan memberikan bimbingan agama, pendidikan dan ketrampilan untuk masa depan anak-anak tersebut ,hal mana sesuai maksud pasal 19 ayat (3) Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dan pasal 59 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah nomor 29 tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk perkara di bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah pula dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

"Hal. 9 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Fitri Haeriah binti Asan**), sebagai wali dari anak yang bernama: Ahmad Kevin Muzzaki, laki-laki, lahir di Tangerang tanggal 05 April 2013 dan Pemohon (Fitri Haeriah binti Asan) dapat bertindak hukum baik di Pengadilan maupun diluar Pengadilan atas nama anak tersebut;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.285.000,- (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 26 Oktober tahun 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Rabiul Awwal 1443 Hijriah, berdasarkan permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigraksa yang terdiri dari Dra. Ulyati R., M.H. sebagai Ketua Majelis serta Dra. Hj. Asnita dan Drs. H. Shobirin, S.H., M.H. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta dibantu oleh Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Dra. Ulyati R., M.H.

"Hal. 10 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HakimAnggota,

HakimAnggota

Dra.Hj.Asnita

Drs. H. Shobirin, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Ahmad Muhtadin, S.H.I., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 150.000,00
- PNBP Panggilan : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

"Hal. 11 dari 11 halaman Penetapan No. 643/Pdt.P/2021/PA.Tgrs."

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)